

[ 66– 80 ]



## KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG BERKELAMIN GANDA DALAM HUKUM ISLAM

Zeta Fadiah Inge Putri \*

**Abstrak:** Masalah kewarisan dalam Hukum Islam merupakan hal yang sangat penting, karena berkenaan dengan segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik berupa harta benda maupun hak-hak kebendaan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana mendapatkannya agar memberikan kepastian hukum terhadap hak milik seseorang dengan cara yang seadil-adilnya. Untuk penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya kematian, maka perlu pengaturan secara rinci agar tidak ada perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang hartanya diwarisi tersebut. Pembagian hak kewarisan dalam Islam yaitu dua bagian untuk laki-laki berbanding satu untuk perempuan. Firman Allah dalam Surat An-nisa ayat 11. Pada umumnya, usaha untuk memperoleh identitas jenis kelamin merupakan proses yang lancar dan bebas dari kesulitan. Manusia dikelompokkan sebagai pria dan wanita waktu lahir diperlakukan sebagaimana anak laki-laki dan perempuan oleh orang tua dan dengan mudah mempelajari jenis kelamin ketika dewasa. Namun sejumlah kecil orang, memiliki kesulitan dalam menentukan jenis kelamin. Yang dimaksudkan adalah berkelamin ganda atau di dalam Islam dikenal dengan sebutan Khunsa, yang memiliki kondisi fisik berbeda dari manusia pada umumnya dengan memiliki dua jenis kelamin sekaligus. Dengan adanya kondisi khunsa ini maka terdapat kebingungan dalam hal menentukan hak waris atau kewarisannya, oleh sebab itu pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penentuan status orang yang berkelamin ganda dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional, serta bagaimana kedudukan ahli waris yang berkelamin ganda dalam Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif eskplanatif dengan pendekatan Perundang-Undanga, Sosiologis dan juga Kasus, serta menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka.

**Kata Kunci:** Ahli Waris; Hukum Islam; Kelamin Ganda; Khunsa

**Abstract:** *The problem of inheritance in Islamic Law is very importance, as it relates to everything left by a deceased person, whether in the form of property or material rights arising as a result of a death. The property left by someone who has died needs an arrangement about who is entitled to receive it, how much to do it, and how to get it to give legal certainty to someone's rights in a fair*

way. For the settlement of rights and obligations as a result of the death, it is necessary to arrange in detail that there is no dispute between the heirs after the deceased person whose property is inherited. The division of inheritance rights in Islam is two parts for men than one for women. The Word of God in the letter of An-nisa verse 11. In general, attempts to obtain gender identity are smooth and free of process. Humans are grouped as men and women at birth are treated as boys and girls by parents and easily learn sex when adults. But a small number of people, have difficulty in determining the sex. What is meant is the double sham or in Islam known as Khunsa, which has a different physical condition than humans in general by having two sexes at once. With the condition of this khunsa there is confusion in terms of determining the rights of the heirs or dependents, therefore the main problem in this research is how to determine the status of a person who has dual bondage in Islamic Law and National Law, and how the position of the heir of two heirs in Islamic Law . This study is a normative study with descriptive eskplanative approach with Legislative, Sociological and Case approaches, using secondary data sources obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection of this research is done by literature study.

**Keywords:** Heirs; Islamic Law; Double Gender; Khunsa

#### **Riwayat Artikel:**

Diterima : 27 Maret 2019;  
Revisi : 15 April 2019;  
Disetujui : 29 April 2019.

\*Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya  
Email: zetamercurycafe@gmail.com

#### **LATAR BELAKANG**

Hukum kewarisan memegang peranan yang sangat penting. Sebab merupakan sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia karena setiap manusia yang hidup akan mengalami peristiwa hukum yang disebut dengan kematian.<sup>1</sup>

Masalah kewarisan dalam Hukum Islam merupakan hal yang sangat penting, karena berkenaan dengan segala sesuatu

yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik berupa harta benda maupun hak-hak kebendaan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian.<sup>2</sup> Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana mendapatkannya agar memberikan kepastian hukum terhadap hak milik seseorang dengan cara yang seadil-adilnya.<sup>3</sup>

Aturan tentang kewarisan telah ditetapkan Allah melalui firman-Nya, dasar Hukum Kewarisan yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijtihad. Pengadilan

---

<sup>1</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tinta Mas, 1993, hlm. 9.

---

<sup>2</sup> Fitriana Aprianggun. *Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Sriwijaya Law Review Vol. 1 Issue 2 2016.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm., 3.

Agama dalam memutuskan perkara waris menggunakan dasar hukum Buku II Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Hanya saja materi hukum kewarisan yang terdapat dalam KHI tersebut masih perlu dilengkapi, diperbaiki, dan dikembangkan seiring dengan temuan dan perkembangan baru dalam praktek di pengadilan pada khususnya dan di masyarakat pada umumnya.<sup>4</sup>

Pada umumnya, usaha untuk memperoleh identitas jenis kelamin merupakan proses yang lancar dan bebas dari kesulitan. Manusia dikelompokkan sebagai pria dan wanita waktu lahir diperlakukan sebagaimana anak laki-laki dan perempuan oleh orang tua dan dengan mudah mempelajari jenis kelamin ketika dewasa. Namun sejumlah kecil orang, usaha untuk mengembangkan identitas jenis kelamin merupakan suatu masalah. Yang dimaksudkan adalah berkelamin ganda (*Ambiguous Genitalia*) atau di dalam Islam dikenal dengan sebutan *Khunsa*.

Kelamin ganda atau *khunsa* adalah seseorang yang mempunyai dua alat kelamin, disamping mempunyai penis atau zakar, *khunsa* juga mempunyai vagina atau *faraj*.<sup>5</sup> Secara medis jenis kelamin seorang

*khunsa* dapat dibuktikan bahwa pada bagian luar tidak sama dengan bagian dalam, misalnya jenis kelamin bagian dalam adalah perempuan dan ada rahim, tetapi pada bagian luar berkelamin lelaki dan memiliki penis atau memiliki keduanya (penis dan vagina), ada juga yang memiliki kelamin bagian dalam lelaki, namun di bagian luar memiliki vagina atau keduanya. Bahkan ada yang tidak memiliki alat kelamin sama sekali, artinya seseorang itu tampak seperti perempuan tetapi tidak mempunyai lubang vagina dan hanya lubang kencing atau tampak seperti lelaki tapi tidak memiliki penis.<sup>6</sup> Dalam literatur fiqih istilah *khunsa musykil* yakni orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan perempuan atau tidak mempunyai kedua-duanya sama sekali.<sup>7</sup> *Khunsa musykil* dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah *hermaphrodite* yaitu kelamin ganda.<sup>8</sup>

Istilah *taghyir al-jins*, dalam bahasa Indonesia dikenal dengan “pergantian identitas gender” merupakan isu lama, yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam atau sejak Yunani kuno dan sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Istilah itu

<sup>4</sup> Hazairin, *Op.Cit.*, hlm. 373.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

<sup>6</sup> Dja'far Abdul Muchit, *Problema Hukum Waria dan Operasi Kelamin*, <http://www.badilag.net/index2.php>. Diakses 4 November 2018, pukul 15.38 WIB.

<sup>7</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Mawaris*, Bandung: PT. Alma'arif, 1974, hlm. 482.

<sup>8</sup> Burhani MS, dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, Jombang: Lintas Media, 1998. hlm. 183.

pernah menjadi perbincangan di kalangan fuqaha dalam kitab-kitab turats. Istilah *taghyir al-jins* disebut “transgender.” Apa yang dimaksud dengan transgender di sini adalah perubahan identitas pada diri seseorang dari kelamin laki-laki kemudian menjadi perempuan atau sebaliknya, melalui operasi “ganti kelamin”.<sup>9</sup>

Dalam ilmu medis, *khunsa* adalah penderita penyakit interseksual yaitu suatu kelainan pada individu yang memiliki ciri-ciri genetik, anatomik, dan fisiologik meragukan antara lelaki dan perempuan. Sementara menurut istilah, hampir semua ulama sama pendapatnya dalam mendefinisikan *al-khunsa*. Seperti Sayyid Sabiq dan Dr. Yasin Ahmad Ibrahim Daradikah, *khunsa* ialah orang yang mempunyai alat kelamin lelaki (dzakar) sekaligus mempunyai alat kelamin perempuan (*farji*) atau tidak ada sama sekali dari keduanya.<sup>10</sup> Yakni, tidak memiliki alat kelamin sama sekali, artinya seseorang itu tampak seperti perempuan tetapi tidak mempunyai lobang vagina dan hanya lubang kencing atau tampak seperti lelaki tapi tidak memiliki penis.<sup>11</sup> Sehingga *khunsa* tidak

tergolong laki-laki juga tidak perempuan (*ambigender*). Istilah *khunsa* jika dilihat dari definisinya dikenal di masyarakat Indonesia dengan istilah banci (*interseksual*).

Selain istilah *al-khunsa* dalam istilah Arab, ada istilah lagi yaitu *al-mukhannats* dan *al-mutarajjilah*. *Al-khunsa* artinya berlaku lembut. Meskipun begitu, apa yang dimaksud *al-mukhannats* adalah berbeda dengan pengertian *al-khunsa* di atas. Dikatakan laki-laki yang cara bicaranya seperti perempuan, yaitu lembut dan halus. *Al-mukhannats* adalah laki-laki yang menyerupai perempuan dalam kelembutan, cara bicara, perangai dan gerakan tubuhnya. Maka, *Al-mukhannats* dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai waria (dari wanita-pria) atau wadam (dari Hawa-Adam) adalah laki-laki yang lebih suka berpenampilan seperti perempuan dalam kehidupannya sehari-hari.<sup>12</sup>

Dalam Hadits Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa selain *mukhannats*, ada istilah *al-mutarajjilah* yang dilaknat oleh Nabi Muhammad SAW. Kata *al-mutarajjilah* berasal dari kata *rajjala* dan *tarajjala*, artinya kuat dan menjadi lelaki. Dalam al-Munjid disebutkan, perempuan yang menjadi seperti laki-laki. Dengan demikian secara istilah *al-Mutarajjilah*

---

<sup>9</sup> Fathanah, *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman, Volume 5, Nomor 2*, Tuban: STAI Al-Hikmah, 2015, hlm. 164.

<sup>10</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995, hlm. 164.

<sup>11</sup> *Ibid.*

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

adalah seseorang yang berkelamin perempuan tetapi menyerupai laki-laki bukan hanya dalam bicara, cara berjalan, gaya berpakaian, tetapi dalam semua hal. Jika demikian, *mutarajjilah* adalah “tomboi” yang ekstrim.<sup>13</sup>

Kesimpulan yang dapat dipetik dari keterangan di atas adalah bahwa *al-mukhannats* (waria) bukanlah *al-khuntsa*. Demikian juga *al-mutarajjilah* (tomboy) juga bukan *al-khuntsa*. Karena *Al-mukhannats* statusnya sudah jelas, yaitu laki-laki, dan *al-mutarajjilah* juga jelas statusnya perempuan. Sedangkan *khunsa*, ketentuan statusnya kadang masih belum jelas. Inilah yang membedakan antara tiga istilah tersebut.

Di era sekarang, transgender dalam kelompok yang disebut LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transseks). LGBT ternyata tidak sedikit dan telah mempunyai persatuan di Indonesia. Namun, eksistensinya menimbulkan pro-kontra, belum diakui dan tak sedikit yang memandangnya dengan penuh sinisme.<sup>14</sup>

Pertanyaannya, apakah benar mereka itu *given*? (terberikan sejak ia sebelum lahir). Tidak sedikit orang yang meyakini bahwa mereka adalah *nature*, tetapi ada

beberapa tulisan yang memaparkan beberapa penelitian bahwa tidak semuanya mereka itu *nature*. Artinya, diantara mereka ada yang terbentuk karena pengaruh lingkungan dan pergaulan. Bagaimanapun lingkungan sosial mempunyai peran terhadap pembentukan pribadi masyarakat dan norma sosial di sekelilingnya. Seseorang ketika dewasa bisa saja mengalami perubahan orientasi seksualnya, misalnya karena pernah jadi korban norma sosial yang memang sudah permisif terhadap LGBT atau karena pengaruh obat-obatan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa LGBT tidak semuanya *given* (kodrat). Tetapi ada kalanya yang baru terbentuk pada usia perkembangan (usia pertumbuhan dan pada usia dewasa).<sup>15</sup>

Pengertian *khunsa* berbeda dengan pengertian transgender. Transgender adalah seorang yang mengubah alat kelaminnya, misalnya seorang yang terlahir dengan kelamin laki-laki namun mereka mempunyai sifat atau berpenampilan seperti perempuan lalu mereka mengubah kelamin laki-lakinya menjadi kelamin perempuan atau perempuan yang mengubah kelamin perempuannya menjadi kelamin laki-laki karena cenderung berpenampilan laki-laki<sup>16</sup>. Sedangkan *khunsa* adalah berubahnya alat kelamin

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 190.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Fathanah, *Op.Cit.*, hlm. 170.

<sup>16</sup> Firliana Purwanti, *The O Project*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, , 2010, hlm. 16.

karena adanya pengaruh hormonal. Transgender tidak berpengaruh terhadap bagian warisan yang diterimanya karena mereka akan tetap mendapatkan bagian menurut jenis kelaminnya pada saat mereka dilahirkan.

Dalam Islam, apabila penggantian kelamin tadi dalam rangka mengobati kelainan pada diri si pasien, termasuk menghilangkan hal-hal yang mengaburkan status dirinya, maka hal ini tidak mengapa. Sebab Allah hanya menciptakan manusia dalam salah satu dari dua jenis kelamin, yaitu laki-laki atau perempuan, dan tidak ada jenis ketiga. Kalau seseorang secara *zhahir* memiliki organ lelaki sekaligus perempuan (*intersexual/khun-tsa musykil*), maka pada hakikatnya ia hanyalah lelaki atau wanita saja. Oleh sebab itu, jika hasil diagnosa menunjukkan salah satu sifat yang lebih dominan, maka itulah jenis kelamin sesungguhnya.<sup>17</sup>

Jadi, dalam kondisi tersebut, baik pasien maupun dokter dibolehkan melakukan perbaikan kelamin, walaupun dengan membuang sebagian anggota tubuh yang perlu dibuang. Mereka tidak dianggap berdosa, dan setelah operasi tadi si pasien

terkena seluruh konsekuensi hukum yang berkaitan dengan jenis kelamin barunya.<sup>18</sup>

Apabila penggantian kelamin tadi sekedar karena ingin menyerupai lawan jenis, padahal yang bersangkutan tidak memiliki masalah dalam alat kelaminnya, maka merupakan perbuatan haram. Walaupun ada orang yang nekat melakukannya, maka status si pasien tidak akan berubah dari laki-laki menjadi perempuan, demikian pula sebaliknya. Sebab apa yang dilakukan si pasien bukanlah sesuatu yang diizinkan oleh syariat, sehingga statusnya di mata syariat tidaklah berubah.<sup>19</sup>

Salah satu permasalahan *khunsa* adalah dalam hal menentukan hak waris atau kewarisannya, dan juga menjadikan persoalan kepada penetapan status hak memperoleh bagian warisnya. Di dalam Al-Qur'an, dalam ayat-ayat mawaris, tidak disebutkan bahwa *khunsa* dikecualikan dalam pembagian warisan. Bahkan, kebanyakan ahli fiqih berpendapat bahwa *khunsa*, bayi dalam kandungan, orang hilang, tawanan perang, dan orang-orang yang mati bersamaan dalam suatu musibah atau

<sup>17</sup> <https://www.droitentreprise.com/الأثار-القانونية-على-تغيير-المتريبة-على-تغيير-> Diakses pada 15 Januari 2019, pukul 12.18 WIB.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> <https://islamqa.info/ar/ref/164232%20Read%20more%20https://almanhaj.or.id/4262-hukum-operasi-ganti-kelamin-dan-konsekuensinya-menurut-islam.html>. Diakses pada 15 Januari 2019, pukul 12.19 WIB.

kecelakaan, mendapat tempat khusus dalam pembahasan ilmu *faraidh*. Berarti orang-orang ini memiliki hak yang sama dengan ahli waris lain dalam keadaan normal dan tidak dapat diabaikan begitu saja.

Di Indonesia terdapat beberapa kasus mengenai kelamin ganda atau *khunsa*, salah satunya terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Para Pemohon yaitu Sugiman dan Suciati dalam surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2015 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali di bawah Register Nomor:54/Pdt.P/2015/PNByl tanggal 15 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan untuk pergantian jenis kelamin anaknya yaitu Nuri Wiyarti<sup>20</sup>, diketahui berjenis kelamin yang tidak jelas apakah laki-laki atau perempuan karena kelaminnya tidak jelas atau samar-samar, namun dalam perkembangannya Nuri Wiyarti mengalami perubahan pada dirinya yang menyerupai seorang laki-laki sehingga dilakukan pemeriksaan secara medis di Rumah Sakit Umum Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah. Setelah mempelajari fakta-fakta yang disajikan pemohon dan mendengarkan saksi, hakim Pengadilan Negeri Boyolali mengabulkan permohonan dari Sugiman dan

Suciati. Pengadilan Negeri Boyolali memutuskan jenis kelamin anak tersebut berubah menjadi laki-laki.

Berdasarkan latar belakang dan judul yang akan diteliti maka penulis memfokuskan pembahasan pada rumusan masalah bagaimana penentuan status orang yang berkelamin ganda dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional serta bagaimana kedudukan ahli waris yang berkelamin ganda dalam Hukum Islam.

## METODE

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang digunakan untuk membahas dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan sosiologis (*Sociological approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Teknik pengumpulan bahan penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif melalui suatu metode yang bersifat deskriptif analisis yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam

---

<sup>20</sup> Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 54 /Pdt.P/2015/PNByl.

menyelesaikan permasalahan yang menjadi objek kajian.

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### **Penentuan Status Orang Yang Berkelamin Ganda Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional**

Menentukan kelamin yang ada pada manusia umumnya dapat dengan mudah dilakukan, yaitu cukup dengan melihat alat kelamin yang ada. Namun, berbeda dengan khuntsa yang mempunyai kelamin yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Seperti halnya dalam Al-Qur'an juga disebutkan dalam segala perkara bahwa pada dasarnya kelamin manusia hanya terbatas pada laki-laki atau perempuan saja, seperti yang disebutkan dalam Surat An-nisa ayat 1 ;<sup>21</sup>

”Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari seorang manusia, kemudian menciptakan dari jenisnya jodoh baginya, dan dari keduanya Allah dikembangkan keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan. dan dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan dengan nama-Nya kamu menjaga kekeluargaan. Sungguh Allah selalu mengawasi kamu semuanya”

Maka dengan permasalahan dan kejelasan yang telah digariskan oleh Allah

SWT, para mujtahid berusaha untuk mencari jalan keluar dalam masalah khuntsa ini. Mujtahid berpendapat bahwa meskipun khuntsa memiliki dua alat kelamin, namun terdapat celah untuk menentukan jenis kelaminnya dengan cara tertentu. Dengan demikian, para mujtahid menentukan dua cara untuk menentukan kelamin dari khuntsa.

### **Tempat Keluarnya Air Seni**

Metode pertama untuk menentukan kelamin dari khuntsa adalah dengan mempelajari darimana keluar air kencingnya. Kasus mudah seperti khuntsa ghairu usykil mungkin akan sangat jelas untuk diketahui darimana air kencingnya keluar karena alat kelamin yang berfungsi hanya satu meskipun dia memiliki dua alat kelamin. Ketidak fungsian alat kelamin yang satu dapat karena memang hanya sebuah anomali dalam pembentukan alat kelamin jadi tidak menjadi hal yang menyulitkan.

Berbeda dengan khuntsa musykil yang kedua alat kelaminnya samasama berfungsi dengan baik dan keduanya dapat mengeluarkan air kencing. Dalam kasus ini maka yang perlu diperhatikan adalah alat kelamin mana yang mengeluarkan air kencing lebih dahulu. Apabila air kencing dikeluarkan lebih dahulu dari dzakar

---

<sup>21</sup> Zaini Dahlan, *An-nisa (4) : 1, Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta : UII Press, 2010, hlm. 136.



daripada dari farj, maka dapat dianggap bahwa dia (khunsa tersebut) adalah seorang laki-laki. Begitupun sebaliknya apabila air kencing lebih dahulu keluar dari farj daripada dari dzakar, maka dia dianggap sebagai laki-laki dan dapat diperlakukan sebagai laki-laki.<sup>22</sup>

### **Meneliti Tanda-Tanda Kedewasaan**

Metode pertama dalam menentukan jenis kelamin bagi khunsa dianggap sebagai metode yang paling mudah untuk dilakukan karena dapat dilakukan dengan jenjang usia yang tidak tentu. Namun, apabila metode pertama tidak berhasil untuk menentukan kelamin khunsa, maka dapat menggunakan metode lain, yaitu meneliti tanda – tanda kedewasaannya. Seperti telah diketahui secara luas bahwa terdapat ciri-ciri kedewasaan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan (secara fisik), meskipun adapula ciri kedewasaan yang sama.<sup>23</sup>

Ciri kedewasaan yang spesifik dimiliki laki-laki terutama secara fisik adalah tumbuh jakun pada leher, tumbuh rambut pada bagian tertentu seperti janggut dan dada, suara berubah besar dan berat,

bahu melebar melebihi panggul, kekuatan otot bertambah, dan mimpi basah sebagai tanda organ kelamin yang mulai berfungsi menghasilkan sperma. Begitu pula perempuan yang memiliki ciri fisik saat tumbuh dewasa seperti suara lebih nyaring dan lembut, lebih cepat tumbuh tinggi dan besar, payudara dan puting mulai timbul dan membesar, organ kelamin mulai berfungsi ditandai dengan menstruasi yang menjadi bukti bahwa produksi sel telur telah dimulai dan rahim menguat untuk siap dibuahi.<sup>24</sup>

Dalam perkara khunsa, hukum Indonesia memberikan perhatian yang berarti. Perhatian hukum Indonesia kepada hukum Islam juga menjadi faktor untuk memperhatikan permasalahan seputar khunsa ini, selain daripada melindungi hak-hak dari warga negara.

Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan beberapa hal penting terkait pergantian kelamin, seperti dalam pasal 1 angka 17 dan pasal 56 ayat 1 undang – undang tersebut; Pasal 1 angka 17: Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesaha

---

<sup>22</sup> Fathur Rahman, *Ilmu Waris, cet. 10*, Bandung: Al-Ma'arif, 1975, hlm. 483.

<sup>23</sup> Nurhidayatulloh, N., & Marlina, L. 2011. Perkawinan di Bawah Umur Perspektif HAM-Studi Kasus di Desa Bulungihit, Labuhan Batu, Sumatra Utara. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 11(2). hlm. 76.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Pasal 56 ayat 1: Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Undang-undang mengatur tentang perubahan kelamin dengan tidak menyebutkannya secara eksplisit, namun secara implisit dengan kata – kata peristiwa penting lainnya. Penyebutan peristiwa penting lainnya terhadap pergantian kelamin menjadikannya sebagai suatu hal yang dapat diajukan dan membutuhkan pengesahan pengadilan untuk dapat berjalan sesuai jalur hukum yang berlaku.<sup>25</sup>

Perkara pergantian kelamin ini, pada dasarnya merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang, berdasarkan pada prinsip HAM internasional.<sup>26</sup> Perubahan kelamin masuk dalam perkara HAM karena menurut HAM internasional, manusia juga memiliki hak untuk sehat. Dalam pengertian WHO (*World Health Organization*), sehat adalah kondisi

bebas dari penyakit atau kelemahan baik secara fisik, mental, dan keadaan sosial.<sup>27</sup>

Sedang keadaan seperti transeksual, dan atau khunsa adalah kondisi yang dapat mendatangkan ketidaksehatan mental, sehingga dapat dianggap sebagai tidak terpenuhi haknya. Indonesia sendiri telah menjunjung tinggi HAM sesuai dengan kebiasaan, dan budaya yang berkembang di Indonesia, karena pada dasarnya HAM berkembang dan menyesuaikan kultur dari wilayah HAM diberlakukan. Indonesia mengatur HAM dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, seperti menjamin warga negara mendapatkan haknya, persamaan di hadapan hukum dll. Disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini adalah setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Dari pasal ini, dapat dikatakan, seorang transgender (orang yang telah berganti kelamin) dapat mengajukan perubahan kelaminnya agar mendapat pengakuan resmi dari lembaga peradilan, karena kedudukannya di mata hukum dan

---

<sup>25</sup> Putri Della, *Pengaturan Perubahan Jenis Kelamin Menurut Ketentuan Hukum Indonesia*, Skripsi S1, Surabaya: Universitas Wijaya Putra, 2016, hlm. 25.

<sup>26</sup> Nurhidayatulloh, N., & Febrian, F, 2019, ASEAN and European Human Rights Mechanisms, What Should be Improved?, *Padjadjaran Journal of Law*, 6(1), hlm. 151-167.

---

<sup>27</sup> Klarisa, Budi Sampurna, *Kepastian Hukum Perubahan Jenis Kelamin di Indonesia*, *Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan*, Pekanbaru, 2017, hlm. 164.

hak untuk mendapat kepastian hukum. Meskipun didukung secara HAM, namun tidak ada Undang-Undang yang pasti mengenai perubahan kelamin di Indonesia. Dapat diketemukan hanya dalam Undang-undang 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 69 yang menyebutkan : (1) Bedah palstik dan rekronstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu (2) Bedah plastic dan rekronstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastic dan rekronstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Jika melihat dari Undang-undang ini, maka perubahan kelamin yang dimaksudkan untuk mengubah jenis dari laki-laki ke permpuan dan sebaliknya tidak diperkenankan sebagai disebutkan dalam pasal 69 ayat 2, yaitu tidak ditujukan untuk mengubah identitas, meskipun belum diketahui yang dimaksudkan bedah plastik dan rekonstruksi di sini adalah bedah untuk mengganti wajah saja dan atau kelamin juga. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan salah satu lembaga negara, juga mengeluarkan fatwa

terkait ganti kelamin ini pada tanggal 1 Juni 1980 dengan rincian sebagai berikut<sup>28</sup>:

1. Merubah jenis kelamin laki-laki menjadi kelamin perempuan, atau sebaliknya, hukumnya haram. Karena bertentangan dengan Al-Qur'an surat An-nisa 119, bertentangan pula dengan jiwa syara'.
2. Orang yang kelaminnya diganti, kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum dirubah
3. Seorang khunsa yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelakilakiannya. Demikian pula sebaliknya dan hukumnya menjadi positif. Sedang dalam fatwa MUI nomor 3/MUNAS-VIII/2010 dikatakan bahwa :
  - 1) Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 harus didasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan psikis semata.
  - 2) Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 dibolehkan, sehingga memiliki

---

<sup>28</sup> Zuhroni, Nur Riani, dan Nirwan Nazaruiddin, *Islam untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2*, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2003, hlm. 200.

implikasi hukum syar'i terkait penyempurnaan tersebut.

3) Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut. MUI dalam menyampaikan fatwa MUI nomor 3 / MUNAS – VIII/2010 tersebut, memberikan beberapa alasan yang mendasari penetapan fatwa tersebut, yaitu:

- a) Pertama, pergantian kelamin dianggap bukan bermasalah secara fisik melainkan psikisnya, maka perubahan kelamin tidak akan menyelesaikan masalah.
- b) Kedua, pergantian kelamin ini, akan menimbulkan masalah hukum kepada pelaku kedepannya, karena dalam Islam, faktor psikis tidak dapat dijadikan alasan untuk mengubah kelamin.
- c) Ketiga, pelaku pergantian kelamin berarti telah menyalahi kodrat yang diberikan Allah, yang menjadi pemegang hak

prerogatif dalam penentuan kelamin. Aturan – aturan di atas merupakan beberapa aturan yang membahas mengenai pergantian kelamin yang diterangkan secara gamblang.

### **Pembagian Waris Ahli Waris yang Berkelamin Ganda dalam Hukum Islam**

Bagian yang Diperoleh *Khunsa Ghairu Musykil*, untuk mengetahui bagian yang didapat oleh *khunsa ghairu musykil* adalah dengan melihat jalan keluar air seni. Jika ia kencing dengan alat kelamin laki-laki maka ia laki-laki, dan hukum yang diberlakukan untuknya disamakan dengan hukum warisan laki-laki. Jika ia kencing dengan alat kelamin perempuan maka ia perempuan, dan berlaku baginya bagian waris perempuan.<sup>29</sup>

Apabila *khunsa* kencing melalui kedua alat kelaminnya, maka pendapat Imam Syafi'i adalah, ditentukan berdasarkan kelamin yang mengeluarkan air seni terlebih dahulu. Jika air seni keluar dari kelamin laki-laki dahulu kemudian kelamin perempuan, maka ia adalah laki dan ia mewarisi berdasarkan warisannya laki-laki. Jika kelamin perempuan yang lebih dahulu

---

<sup>29</sup> Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, 2000, hlm. 168.

mengeluarkan air seni, kemudian kelamin perempuan, maka ia adalah perempuan dan ia mewarisi berdasarkan warisannya perempuan.<sup>30</sup>

Apabila tidak diketahui yang mana yang mengeluarkan air seni terlebih dahulu, maka dia disebut *khunsa musykil*, yaitu *khunsa* yang sulit diketahui statusnya sampai dewasa. Apabila *khunsa* telah mencapai usia dewasa dan terlihat ciri-ciri lelaki seperti janggut, memiliki kecenderungan suka kepada perempuan, mimpi keluar mani dari kelamin laki-laki, maka ia adalah laki-laki, dan ia mewarisi layaknya warisan laki-laki. Namun, apabila yang kelihatan ciri-ciri perempuan seperti haid, tumbuhnya buah dada, hamil, maka ia adalah perempuan, maka ia mewarisi layaknya warisan perempuan. Jika ciri-ciri yang dimilikinya berlawanan, misalnya memiliki jenggot dan payudara pada waktu yang bersamaan, maka orang itu tetap dikatakan *khunsa musykil*.<sup>31</sup>

Bagian yang Diperoleh *Khunsa Musykil*, Imam Syafi'i berpendapat bahwa masing-masing dari ahli waris dan *khunsa musykil* diberikan bagiannya yang terkecil atau merugikan, karena ia adalah orang

yang diyakini bernasab kepada setiap orang dari mereka. Sisanya disimpan sampai jelas keadaannya. Pendapat ini adalah pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'iyah

*Khunsa* menurut pendapat yang kuat harus diberikan menurut perhitungan yang terkecil. Maka harus diperhatikan hak-hak warisannya dari kedua perkiraan sebagai laki-laki dan perempuan. Maksudnya, dibuat perkiraan baginya dua masalah. Pertama, perkiraan sebagai laki-laki. Kedua, perkiraan sebagai perempuan. Kemudian *khunsa* itu diberi bagian terkecil di antara dua masalah itu. Dan selisih di antara keduanya disimpan sampai jelas keadaannya, atau ahli waris berdamai, atau *khunsa* itu wafat, sehingga bagiannya dikembalikan kepada ahli warisnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pokok permasalahan dapat ditarik kesimpulan, pertama cara menentukan status seorang *khunsa* menurut para ulama dapat ditentukan dengan dua cara yaitu yang pertama, melihat pertama kali keluarnya air seni dan kedua dilihat dari tanda-tanda kedewasaannya. Para fuqaha membagi *khunsa* pada dua macam yaitu *khunsa ghairu musykil* adalah orang yang mempunyai alat kelamin ganda, akan tetapi

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 198.

<sup>31</sup> Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris, Penerjemah Addys Al-Dizar dan Fathurrahman*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004, hlm. 394.

statusnya sudah diketahui bahwa ia statusnya laki-laki ketika membuang air seninya lewat zakar atau ia statusnya perempuan ketika membuang air seninya lewat farji dan khunsa muskil adalah seseorang yang mempunyai alat kelamin ganda, jika ia membuang air kencingnya melewati kedua alat kelaminnya secara bersamaan. Menurut hukum nasional cara menentukan status seorang khunsa dilihat dari segi medis, lalu dilakukan operasi penyempurnaan kelamin dan mengajukan permohonan pergantian kelamin kepada Pengadilan. Kedua, pembagian warisan untuk seorang khunsa ghairu muskyil dilihat dari statusnya setelah melalui beberapa cara dengan melihat pertama kali keluarnya air seni dan juga dilihat dari tanda-tanda kedewasaannya. Pembagian warisan seorang khunsa musykil para ulama berbeda pendapat, menurut mazhab Hanafi khunsa diberikan bagian terkecil dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan, menurut mazhab Syafi'i khunsa diberikan bagian terkecil dari bagian laki-laki dan perempuan lalu sisa hartanya ditangguhkan sampai status khunsa jelas, menurut mazhab Maliki khunsa mendapat kedua bagian terkecil dari perkiraan laki-laki dan perempuan yang kemudian jumlah dari perkiraan tersebut dibagi setengah. Ketiga,

bagi masyarakat, sudah sepatutnya mengetahui tentang keberadaan khunsa ini dan bisa menerima mereka dengan sepatutnya tanpa ada diskriminasi terhadap mereka. Karena pada dasarnya, mereka memang ada di tengah-tengah kita, dan mereka juga mempunyai hak yang sama dengan kita. Mereka mempunyai status yang jelas dan diakui oleh Islam, sehingga mereka juga mempunyai peran dalam mendapatkan hak mereka dalam segala hal. Keempat, bagi pemerintah, sekiranya pemerintah perlu membuat langkah-langkah terkait khunsa, seperti menetapkan peraturan mengenai hak kewarisan dan bagian harta pustaka kepada khunsa musykil ke dalam Perundang-undangan hukum waris di Indonesia terutama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesuai dengan ketentuan madzab yang telah ditentukan, karena menjadi pertanyaan tersendiri mengenai siapa yang memegang sisa harta yang dibekukan untuk khunsa, dan sampai kapan harta tersebut tetap dibekukan ketika khunsa tidak melakukan perbaikan atau penyempurnaan alat kelamin.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Dahlan, Zaini, 2010, *An-nisa (4): 1, Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press.

- Della, Putri, 2016, *Pengaturan Perubahan Jenis Kelamin Menurut Ketentuan Hukum Indonesia*, Surabaya: Universitas Wijaya Putra.
- Hazairin, 1993, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadist*, Jakarta: Tinta Mas.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir. 2004. *Hukum Waris*, Penerjemah Addys Al-Dizar dan Fathurrahman, Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- MS, Burhani, 1988, *Kamus Ilmiah Populer*, Jombang: Lintas Media.
- Nurhidayatuloh, N., & Marlina, L. 2011. Perkawinan di Bawah Umur Perspektif HAM-Studi Kasus di Desa Bulungihit, Labuhan Batu, Sumatra Utara. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 11(2).
- Nurhidayatuloh, N., & Febrian, F, 2019, ASEAN and European Human Rights Mechanisms, What Should be Improved?, *Padjadjaran Journal of Law*, 6(1).
- Purwanti, Firliana, 2010, *The O Project*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Rahman, Fatchur, 1974, *Ilmu Mawaris*, Bandung: PT. Alma'arif.
- Sabiq, Sayid, 1995, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Syarifuddin, Amir, 2012, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana.
- Zuhroni, Nur Riani, dan Nirwan Nazaruddin, 2003, *Islam untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2*, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam.

### **Jurnal**

Fathanah. 2015. *AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman*, Volume 5, Nomor 2, Tuban: STAI Al-Hikmah.

Fitriana Aprianggun. 2016. "Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Sriwijaya Law Review* Vol. 1 Issue 2 2016.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.